

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang masih bergantung kepada penggunaan pembangkit energi tenaga fosil. Ketergantungan Negara Indonesia terhadap energi fosil tentu akan menjadi persoalan besar beberapa tahun ke depan mengingat pemulihan fosil membutuhkan waktu yang lama sedangkan saat ini, ketersediaan bahan bakar minyak juga sudah mulai menipis terbukti Negara Indonesia sudah menggunakan cadangan bahan bakar untuk aktifitas impor demi meningkatkan perekonomian negara ditambah pula dengan perilaku konsumtif yang ada pada masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang disertai dengan penggunaan alat-alat elektronik secara besar oleh masyarakat. Guna meminimalisir persoalan pemenuhan kebutuhan energi nasional pemerintah mencoba untuk menggantikan energi fosil dengan energi yang terbaharukan dan sifatnya ramah lingkungan.


Saat ini pengembangan energi terbarukan di tanah air menjadi suatu keharusan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pemerintah melihat Negara Indonesia memiliki potensi besar terhadap sumberdaya alam dan mampu menutupi kebutuhan akan energi. Oleh karena suatu keharusan oleh pemerintah mengambil langkah untuk memanfaatkan potensi besar untuk bisa digunakan semaksimal mungkin.

Indonesia memiliki potensi panas bumi yang melimpah dengan 331 titik potensi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagaimana hasil survei dan inventarisasi yang dilakukan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Panas bumi merupakan sumber energi setempat dan tidak dapat ditransportasikan sehingga dapat menjadi kearifan lokal energi Indonesia (Mulyana,2017:5). Penelitian terhadap potensi panas bumi ini menunjukkan banyak titik-titik potensial untuk dimanfaatkan potensinya salah satunya pemerintah akan memfokuskan kepada potensi yang ada pada panas bumi di WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi) Gunung Talang. Secara administrasi pembangunan *geothermal* di kawasan Gunung Talang akan terpusat di Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok.

Mengacu pada UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi menurut (Rina Wahyuningsih,2005:3) mengatakan bahwa:

“Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi adalah wilayah yang ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pembuatan dan penetapan WKP panas bumi merupakan wewenang pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan kewenangan pemberi perizinan tergantung dari letak di mana WKP tersebut berada. Jika WKP terletak di dalam suatu kabupaten, wewenang perizinan ada di pemerintah kabupaten. Apabila WKP berada di lintas kabupaten maka wewenang ada di pemerintah daerah provinsi. Pemerintah

pusat hanya memberikan perizinan untuk WKP di lintas provinsi. WKP akan ditawarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme lelang. Tata cara lelang untuk WKP panas bumi akan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini masih berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang panas bumi dan dalam proses penyelesaian”.



Selanjutnya berkenaan dengan pengusahaan panas bumi, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi (*Geothermal*) di Gunung Talang Bukit Kili, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat melalui PT. Hitay Daya Energi telah mengantongi izin dari pemerintah dengan penerbitan izin panas bumi di Gunung Talang–Bukit Kili, Solok oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tepatnya, surat izin No. 2/1/IPB/PMA/2017 kepada perusahaan asal Turki seluas 27.000 hektar dengan kontrak durasi 37 tahun. Berkenaan dengan pengusahaan panas bumi, penetapan potensi pembangkit listrik hasil survei dan pemerintah menetapkan sebagai wilayah kuasa panas bumi (WKP) pada tahun 2014. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2777 K/30/MEM/2014, penetapan itu kemudian ditindaklanjuti dengan lelang, mulai pengumuman WKP No. 03/10.10/WKP-4/KESDM/2016 pada 25 April 2016. Berdasarkan pertimbangan teknis, administrasi, keuangan dan penawaran harga tenaga listrik, diputuskan pemenang lelang konsorsium PT. Hitay Daya Energy,

berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 7257 K/30/MEM/2016 tertanggal 3 Oktober 2016.

Dari dokumen UKL/UPL rencana kegiatan eksplorasi panas bumi PT Hitay Daya Energy, perusahaan ini akan membangun pembangkit panas bumi yang meliputi kawasan Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang dan Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Penetapan di lahan seluas 27.000 hektar dengan potensi energi diperkirakan 58 MW. Lokasi izin berada dalam kawasan hutan lindung seluas 1.588,02 hektar dan areal penggunaan lain 1.665,39 hektar. Secara administrasi, daerah yang direncanakan untuk eksplorasi meliputi 60 km² namun daerah yang akan dijadikan lokasi pengeboran sesuai dokumen UKL/UPL sekitar 30 hektar (Ocha, 2018:1). Fokus pembangunan ini akan berpusat pada Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok untuk pendirian area perkantoran milik PT. Hitay Daya Energi.

Wacana pembangunan *geothermal* di WKP Gunung Talang-Bukit Killi mendapatkan respon berupa penolakan oleh masyarakat. Berkaitan dengan persoalan pembebasan lahan dan ketakutan-ketakutan terhadap dampak negatif dari pembangunan *geothermal*. Berdasarkan itu, kemudian masyarakat membentuk sebuah aliansi masyarakat *salingka Gunung Talang* (sekeliling Gunung Talang) dengan sebutan “HIMAPAGTA” Himpunan Masyarakat Pecinta Gunung Talang menolak rencana pembangunan *geothermal* di kawasan Gunung Talang. HIMAPAGTA terbentuk atas dasar rasa kepedulian masyarakat atas situasi yang akan terjadi pada

Gunung Talang dengan rencana pemerintah untuk pembangunan *geothermal*. HIMAPAGTA juga mendapat tanggapan berupa bantuan dan dukungan dari mahasiswa-mahasiswa serta LSM yang berkepentingan terhadap Gunung Talang. Penolakan yang dilakukan oleh komunitas HIMAPAGTA tidak terlepas dari kekhawatiran mereka terhadap lahan-lahan pertanian yang sudah mereka manfaatkan sejak dulu sebagai sumber penghasilan utama masyarakat dalam hal pertanian. Kekhawatiran lain yang disampaikan masyarakat (khususnya petani) adalah Gunung Talang merupakan gunung yang aktif dan setiap saat bisa saja memberi ancaman kepada masyarakat.

Pada pertengahan September 2017, masyarakat dari empat Kecamatan di 12 Nagari yang mengatasnamakan HIMAPAGTA (Himpunan Masyarakat Pemerhati Gunung Talang) melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati Solok (Vinolia, 2017). Mereka khawatir pembangunan pembangkit listrik itu berdampak bagi lingkungan dan sektor pertanian. Adapun alasan penolakan oleh masyarakat ini adalah:

1. Bagi petani mereka khawatir jika proyek tersebut tetap dilanjutkan akan berdampak kepada berkurangnya kesuburan lahan pertanian mereka.
2. Masyarakat juga khawatir eksploitasi sekitar Gunung Talang berdampak terhadap keasrian alam kawasan.
3. Masyarakat banyak bertani dan mengandalkan pengairan. Jika *geothermal* beroperasi mereka takut akan mengalami kekeringan.

4. Masyarakat takut jika alam yang mereka jaga sejak lama akan bernasib sama seperti yang terjadi pada kasus lumpur Lapindo.

Dewasa ini Nagari Batu Bajanjang sebagai daerah sentral dalam pembangunan mengalami guncangan dinamika konflik antara masyarakat sipil dengan pihak perusahaan atau terbentuknya kelompok pro dan kontra di tengah masyarakat. Keadaan Nagari Batu Bajanjang yang berada pada titik sentral rencana pembangunan terlihat begitu aktif dan sangat sensitif akibat adanya wacana pembangunan *geothermal*. Situasi ini diperparah dengan sikap masyarakat yang mendengar isu terkait *geothermal* keadaan bisa langsung memanas. Puncak memanasnya konflik ini dengan pembakaran satu unit mobil milik PT Hitay yang sedang melintasi daerah konflik. Tujuan PT Hitay untuk melakukan survey lokasi dihadang oleh kerumunan masyarakat yang ingin mengetahui kejelasan terkait pembangunan. Dampak akibat perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat ini mengakibatkan tiga orang masyarakat yang dijadikan sebagai tersangka provokasi dan sebagai dalang dalam kerusuhan. Selanjutnya sembilan orang masyarakat dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pada observasi pertama peneliti dilapangan peneliti mendapatkan informasi bahwa penolakan yang dilakukan oleh masyarakat tidak terlepas dari minimnya keterlibatan masyarakat dalam rencana pembangunan *geothermal* hal ini diutarakan oleh salah seorang masyarakat yang bernama bapak BM yang berada dekat dengan lokasi pembangunan sehingga banyak yang tidak tahu mengenai rencana pembangunan. Sejalan dengan mengapa rencana pembangunan tidak bisa diterima oleh semua

kalangan. Keterangan yang disampaikan ibuk Era Purama Sari selaku perwakilan dari LBH meminta pihak perusahaan dan pihak pembuat kebijakan untuk melakukan dialog terlebih dahulu kepada masyarakat baik itu sosialisasi apa itu *geothermal*, manfaatnya dan apa akibatnya jika ada sehingga masyarakat paham tentang pembangunan yang akan mempengaruhi sosial kultur masyarakat Batu Bajanjang.

Konsep pembangunan menurut Slamet Riyadi (dalam Saputra,2004:1) merupakan suatu proses dinamis yang meliputi berbagai kegiatan yang direncanakan dan terarah yang melibatkan peran masyarakat banyak sebagai kekuatan pembaharuan untuk menimbulkan perubahan-perubahan sosial/struktur sosial yang mendasar maupun pertumbuhan ekonomi yang dipercepat tetapi terkendali dalam ruang lingkup sosial demi kemajuan dan kualitas hidup dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menghalangi pembangunan yang direncanakan, hal inilah yang dirasakan oleh masyarakat Nagari Batu Bajanjang terkait dengan wacana pembangunan *geothermal* sehingga mengakibatkan ketidak puasan oleh masyarakat terkait rencana ini. Selanjutnya kelompok yang kontra terhadap pembangunan ini menolak rencana dengan membentuk wacana kerusakan lingkungan yang diakibatkan pembangunan *geothermal* selanjutnya masyarakat juga khawatir akan kehilangan lahan pertanian mereka.

Berdasarkan fenomena dilapangan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang didasari oleh kepentingan masyarakat akan lahan pertanian, persoalan kerusakan

lingkungan, persoalan ekonomi yang menjadi acuan masyarakat melakukan perlawanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada pertentangan terkait rencana pembangunan *geothermal* tersebut, khususnya di Nagari Batu Bajanjang. Jika ini dapat dikatakan sebagai akar konflik di masyarakat maka sebagai sebuah kajian, ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa minimnya keterlibatan masyarakat dalam rencana pembangunan, terbatasnya informasi yang diterima oleh masyarakat juga menyebabkan perbedaan pandangan antara pemangku kebijakan dengan masyarakat sehingga wacana pembangunan *geothermal* di Nagari Batu Bajanjang mendapatkan respon berupa wacana penolakan oleh masyarakat. Mengacu kepada konsep pembangunan menurut Slamet Riyadi (dalam Saputra, 2004:1) merupakan suatu proses dinamis yang meliputi berbagai kegiatan yang direncanakan dan terarah yang melibatkan peran masyarakat banyak sebagai kekuatan pembaharuan untuk menimbulkan perubahan-perubahan sosial/struktur sosial yang mendasar maupun pertumbuhan ekonomi yang dipercepat tetapi terkendali dalam ruang lingkup sosial demi kemajuan dan kualitas hidup dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya mengenai wacana Erianto (Dalam Foucault, 2005:65) mendefinisikan wacana merupakan sesuatu yang memproduksi yang lain sebuah gagasan, konsep atau efek. Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide,

opini, konsep, dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berfikir dan bertindak sesuatu.

Berangkat dari permasalahan yang sedang memanas terkait wacana pembangunan di kawasan Gunung Talang yang didukung oleh Pemerintah daerah mengakibatkan penolakan-penolakan oleh masyarakat Nagari Batu Bajanjang. Dari sudut pandang rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi oleh pemerintah diharapkan bisa meningkatkan pasokan listrik dan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga pemerintah memberikan izin terhadap pembangunan mega proyek tersebut.

Dalam merealisasikan rencana pembangunan ini, PT Hitay, Pemerintah Daerah Solok, Pemerintah Nagari Batu Bajanjang beserta tokoh adat Nagari melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap rencana pembangunan *geothermal*. Akan tetapi masyarakat memiliki pengetahuan tersendiri terkait lingkungan seperti terjadinya kerusakan lingkungan. Menguatnya wacana kerusakan alam dari pembangunan *geothermal* mendapat dukungan pula dari LSM. Rencana pembangunan ini tidak bisa diterima oleh masyarakat setempat karena hutan yang akan dijadikan area pembangunan *geothermal* tersebut adalah sumber pengairan utama yang mengalir ke kebun dan ladang milik masyarakat. Selain lahan yang akan dijadikan *geothermal* tersebut merupakan hutan lindung dan ditambah lagi pemerintah juga sebelumnya sudah menetapkan Gunung Talang sebagai kawasan rawan bencana. Oleh karena itu

masyarakat dan LSM yang tergabung ke dalam komunitas “Salingka Gunung Talang” memiliki kepentingan terhadap kelangsungan dan keasrian hutan. Melakukan protes terhadap Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Nagari Batu Bajanjang untuk mencabut izin terhadap PT Hitay untuk menghentikan segala bentuk aktifitas yang berkaitan dengan pembangunan *geothermal*.

Berangkat dari konflik yang diawali dengan isu kebijakan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi seperti yang telah dijelaskan di atas maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang ingin diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa kepentingan-kepentingan yang ada di balik penolakan dan rencana pembangunan *geothermal* di Nagari Batu Bajanjang?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan dari masyarakat di Kenagarian Batu Bajanjang Bajanjang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam tentang:

1. Mendeskripsikan kepentingan-kepentingan yang ada di balik penolakan dan rencana pembangunan *geothermal* di Nagari Batu Bajanjang.
2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk perlawanan dari masyarakat di Kenagarian Batu Bajanjang Bajanjang

D. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini menjadi penting diteliti guna memberikan penggambaran dan pengetahuan yang berhubungan dengan penolakan pembangunan fisik seperti kebijakan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau *geothermal* oleh masyarakat yang berada di kawasan Lembang Jaya, kabupaten Solok secara kajian Antropologi.

b. Secara praktis

Dengan penulisan ini diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah ataupun kelompok yang memiliki kekuasaan dalam mengambil kebijakan, terkhususnya kepada masyarakat Nagari Batu Bajanjang dalam menghadapi persoalan pembangunan yang berdampak kepada aktifitas pertanian masyarakat ke depannya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menjadikan pedoman dalam penelitian ini, peneliti mencoba meninjau beberapa kasus penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

Darmanto dan Abidah B. Setyowati menulis buku yang berjudul “ Berebut Hutan Siberut” Orang Mentawai, kekuasaan dan politik ekologi. Perjuangan masyarakat Mentawai terhadap rencana pembangunan perusahaan kayu di Siberut dan melibatkan LSM, mahasiswa, pelajar dan masyarakat Mentawai sendiri. Konflik yang disebabkan oleh kedatangan perusahaan yang mendapatkan izin pemanfaatan kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah menjadi narasi utama penolakan. Beberapa bulan sebelumnya 7 perwakilan Desa Katurei di bagian selatan Pulau Siberut telah melakukan demonstrasi ke Kota Padang. Mereka menuntut bertemu Gubernur, DPRD, dan Dinas Kehutanan supaya dapat menarik IPK yang diberikan pemerintah yang saat itu meskipun secara *de jure* sudah menjadi Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 1999, namun *de facto* masih dikuasai Sumatera Barat. Warga Katurei datang langsung ke Padang karena sudah bosan menunggu balasan atas penolakan mereka atas perusahaan kayu. Mereka telah berkali-kali mengirim surat kepada Pemerintah supaya mencabut izin PT. Sindo dan PT. Maharani Puri Citra Lestari di desa mereka. Perusahaan tersebut melakukan penipuan berkedok perkebunan setelah mengalami kesepakatan menanami kelapa sawit malah menebangi kayu dan menggunduli hutan tanpa merealisasikannya.

Umumnya protes-protes yang dilayangkan adalah bentuk keperihatinan akan dampak negatif perusahaan kayu dan munculnya kolonialisme baru dari orang luar terutama pada orang daratan Sumatera terhadap orang mentawai melalui kontrol dan penguasaan sumberdaya alam. Kondisi masyarakat Mentawai kala itu sangat menghangat dengan perdebatan sejarah alam mereka ditambah dengan ide-ide tentang pelestarian alam. Atas nama hak-hak dan otonomi, orang di Siberut tidak ingin ditipu

oleh pihak-pihak dari luar. Hutan mereka ditebangi sementara mereka tidak mendapat apa-apa tentu ini menjadi pertentangan dan membuat orang Siberut marah. Di sisi lain sebenarnya sebagian orang ada yang menginginkan agar perusahaan kayu terus beroperasi.

Kebanyakan orang Mentawai mencoba mencari aliansi sendiri dengan para pihak yang berkepentingan terhadap eksploitasi kayu, baik itu LSM prokonservasi, gerakan adat, perusahaan kayu, hingga pejabat setempat. Dengan segala perbedaan tujuan dan harapan, mereka mengikuti pertemuan-pertemuan dengan jaringan kerja LSM, bergabung dengan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh kekuasaan ekonomi-politik, serta keluarga-keluarga pemilik hak atas tanah yang dikonsensikan. Sebagian dari kelompok yang sama ada yang harap-harap cemas dengan mendapatkan rezeki dari pembalakan kayu.

Isu penolakan serta perbedaan pandangan pada masyarakat memperlihatkan bahwa diantara masyarakat memiliki kepentingan dari sumberdaya alam. Masyarakat yang mencemaskan kerusakan lingkungan, dan juga mencemaskan hak-hak yang harusnya mereka peroleh. Hal ini juga serupa dengan masyarakat Lembang Jaya Kabupaten Solok, dimana politik lingkungan menjadi senjata demi mencapai tujuan seseorang ataupun kelompok. Dengan maksud dan capaian yang berbeda-beda masyarakat bersama-sama melakukan demonstrasi sebagai bentuk penolakan. Dan sebagian dari kelompok pendukung pembangunan mencoba mencari cara atau mengatur strategi agar bisa mendapatkan celah untuk kelanjutan dari sebuah pembangunan.

Buku “Orang-Orang yang Dipaksa Kalah” Penguasa dan Aparat Keamanan Milik Siapa?” yang ditulis oleh Saur Tumiur Situmorang dkk yang menceritakan perjuangan rakyat Toba Samosir menolak PT. Indorayon dan PT. Pulp Lestari. Di era rezim Soeharto yang memerintah 32 tahun sepertinya telah berhasil membangun Indonesia di bawah kekuasaan yang birokratis, militeristik, dan otoriter. Pertumbuhan ekonomi menjadi roh pembangunan segala *resources* yang dimiliki di eksploitasi, demi mengandalkan (*capital*) segala carapun dihalalkan. Tidak peduli dengan penghancuran alam, pelanggaran hukum, dan hak azasi manusia semua dilakukan dengan mengatasnamakan ”pembangunan dan kesejahteraan rakyat”. Indorayon adalah perusahaan raksasa penghasil pulp dan rayon di Indonesia. Untuk memenuhi persediaan terhadap bahan bakunya perusahaan Indorayon mengeksploitasi hutan dan lingkungan. Sejak berdiri perusahaan ini sudah mendapatkan tantangan, protes tajam oleh masyarakat. Penolakan ini didasari atas ketakutan oleh masyarakat akan bahaya ditimbulkan Indorayon terhadap lingkungan hidup dan ekonomi masyarakat. Di berbagai desa dan daerah muncul perlawanan, antara lain perlawanan ibu-ibu di Desa Sugapa atas perampasan tanah adat mereka. Kemudian longsornya bukit Tampean Bulu Silape, Desa Sianipar II yang merenggut nyawa 13 orang kasus tanah adat Parik Sabungan di Siborongborong yang dialihkan oleh dinas kehutanan pada Indorayon, pecahnya *aerated lagoon* limbah cair Indorayon, bocornya tabung gas klorin milik Indorayon dan berbagai kasus lainnya. Hal ini mengakumulasi perlawanan rakyat untuk satu tujuan, supaya Indorayon harus ditutup.

Gerakan rakyat menolak Indorayon mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga agama, NGO tingkat lokal maupun nasional. Walaupun Indorayon sempat ditutup pada masa BJ Habibie sebagai presiden dan merupakan simbol kemenangan masyarakat Toba Samosir. Pada saat itu aktifitas perusahaan tidak diam, mereka menyusun langkah baru dengan merubah paradigma rakyat dengan mengganti nama PT Toba Pulp Lestari dengan memasukkan nama Toba berharap mendapatkan simpati rakyat tetapi aktifitasnya tetap seperti sebelum-sebelumnya. Ternyata pemerintah hanya setengah hati mendengarkan suara rakyat. Dengan alasan sumber devisa negara dan atas kepentingan investasi di negara ini Indorayon mendapat izin operasi kembali.

Sama-sama dalam hal penolakan di Nagari Batu Bajanjang menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pada masyarakat Toba menolak operasi PT Pulp Indorayon. Sama-sama mengemukakan dampak lingkungan walaupun bedanya pada masyarakat Batu Bajanjang belum terlihat dampak karena *geothermal* sebagai rencana pembangunan tetapi dalam masyarakat Batu Bajanjang telah mempelajari atau mencari tahu dampak-dampak seperti apa yang akan mereka terima setelah pembangunan ini terlaksana. Dalam kedua konflik ini terdapat bentuk-bentuk penolakan serta bentuk-bentuk perjuangan masyarakat dalam mempertahankan lingkungannya.


Dalam penelitian yang berjudul *Konflik Corporate vs. Society: Analisis terhadap Konflik dalam Kasus Pendirian Pabrik Semen di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati* oleh Avid Nurmeida, Purwoko, Budi Setiyono. Hasil penelitian oleh Avid Dkk, timbulnya konflik tersebut dilatar belakangi adanya perbedaan pendapat antara

kelompok pro dan kontra terhadap rencana pendirian pabrik semen di kawasan kars Sukolilo, sebagai salah satu kawasan yang diprioritaskan memiliki bahan baku semen yang berkualitas. Karena itulah investor tertarik untuk dapat mengeksploitasi tanah kars yang terkandung di dalam pegunungan Kendeng. Konflik tersebut bukan hanya dipicu antar kelompok masyarakat dengan pemakarsa proyek tetapi juga dengan Pemerintah Kabupaten Sikap dari pihak pro maupun kontra masing-masing dipengaruhi aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Sikap dari pihak kontra muncul karena kekhawatiran akan ketidakpastian dampak ekonomi seperti kesempatan kerja, peluang usaha, dan terwujudnya kesejahteraan. Selain itu isu lingkungan menjadi suatu alasan yang tidak kalah penting, kekhawatiran akan hilangnya sumber mata air, polusi suara (kebisingan) dan juga polusi udara yang berdampak pada kesehatan. Untuk itu pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola Pemerintah Daerah harus dilaksanakan secara adil dan selaras. Jika tidak demikian, maka yang terjadi adalah konflik. Secara sosial budaya, masyarakat tidak menginginkan adanya perubahan yang mempengaruhi sistem sosial dan budayanya. Sedangkan pihak pro akan terus memberikan dukungan kepada investor agar dapat mendirikan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo yang bertujuan untuk memanfaatkan tanah kars pegunungan Kendeng sebagai bahan baku semen dan bisa memberikan lapangan kerja kepada penduduk sekitar calon lokasi pabrik, sehingga dampak positif dari pembangunan daerah dapat mewujudkan masyarakat sejahtera.

Dalam sebuah konflik memang tidak terlepas dari sikap pro dan kontra. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Avid dkk, pada masyarakat Nagari Batu

Bajanjang sepertinya juga terlihat pihak pro dan kontra dalam rencana pembangunan *geothermal*. dalam penelitian oleh Avid dkk memperlihatkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat, serta masyarakat dengan kelompok kepentingan lainnya. Pada masyarakat Batu Bajanjang juga menyayangkan keterlibatan Mamak Nagari dalam mendukung pembangunan lalu masyarakat juga terlibat pertikaian dengan pemerintah Nagari yang dianggap masyarakat sebagai kelompok yang pro dalam pembangunan.

Dalam aksi penolakan masyarakat Nagari Batu Bajanjang mereka tidak ingin secara sosial dan budaya kehidupan mereka akan dirubah oleh peradaban perindustrian karena selama ini mereka tidak memiliki masalah dengan kebudayaan yang mereka jaga selama ini. Begitu juga dengan masyarakat Sukilo mereka menyatakan hal yang sama dengan masyarakat Nagari Batu Bajanjang dalam menolak rencana pembangunan oleh pemerintah.



Buku yang di tulis oleh Ambo Upe “Tambang dan Perlawanan Rakyat”. Wacana penemuan tambang emas di lembah Sungai Tahi Ite dan Wumbunga Kabupaten Bomabana oleh salah seorang masyarakat dan kemudian wacana ini disambut baik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Hal ini mengakibatkan lokasi tambang emas didatangi oleh penambang dari luar Bombana yang terbangun karena adanya relasi sosial antar penambang emas. Wacana demam emas menghantui para petambang dari berbagai suku bangsa karena mereka mampu mengais butiran emas hingga puluhan gram dalam seharinya dengan menggunakan alat tradisional seperti linggis dan ayakan. Hal ini berdampak kepada peralihan profesi seperti petani, buruh, nelayan

beralih profesi menjadi penambang emas. Dibalik kemilau tambang emas tersiar wacana kemebrautan pengelolaan tambang emas di Kabupaten Bombana. Pengaturan hanya dilakukan secara internal antar pemilik lahan dengan penambang. Pemerintah menilai bahwa awalnya ini adalah tambang rakyat dan pemerintah merubah arah kebijakannya dan menetapkan aktifitas pertambangan di Bombana merupakan aktifitas pertambangan ilegal. Pemerintah menilai bahwa aktifitas pertambangan ini akan merusak lingkungan akibat aktifitas tambang yang dilakukan secara besar-besaran oleh masyarakat dan selain itu pemerintah menilai bahwa kedatangan penambang dari luar Bombana akan mengakibatkan gesekan antara masyarakat Bombana dengan pendatang. Pemerintah mengeluarkan wacana penutupan terhadap lokasi pertambangan Bomabana dan meminta agar penambang untuk meninggalkan aktifitas pertambangan di sana. Hal ini justru mendapat kecaman dari mahasiswa, Artikurahman dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan Gubernur Sulawesi Tenggara ini dinilai dengan sengaja menutup lokasi tambang dengan memberi harapan kepada investor dengan berkedok masalah kemaslahatan rakyat. Wacana munculnya investor menjadi perlawanan oleh gerakan mahasiswa terutama oleh HMI yang menilai perampasan hak ulayat oleh pemerintah. Dan adanya desakan oleh WALHI terhadap pemerintah untuk menutup tambang emas karena mengalami degradasi terhadap lingkungan.

Buku ini menjelaskan mengenai kontestasi wacana dalam arena tambang emas di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Buku ini sejatinya memadukan dua

perspektif. *Pertama*, perspektif ekonomi politik yang melihat hasil tambang dan kawasan pertambangan dari kaca mata pertarungan kekuatan antar aktor pemangku kepentingan di satu sisi, dan perspektif sosiologi kritis yang melihat bagaimana penguasaan sumberdaya alam membangun struktur-struktur sosial termasuk kelembagaan-kelembagaan baru dalam masyarakat di sisi lainnya. *Kedua*, perubahan sosial, tidak terelakkan terjadi dalam masyarakat yang berinteraksi dalam ruang sempit kuasa-menguasai sumberdaya alam (dalam hal ini tambang emas di Kabupaten Bombana).

Sama halnya dengan yang terjadi di Nagari Batu Bajanjang adanya pergulatan wacana dari perspektif ekonomi politik dan perspektif politik ekologi yang mewarnai konflik dalam pembangunan *geothermal*. Pada masyarakat Nagari Batu Bajanjang menolak kebijakan pembangunan *geothermal* di Nagari mereka dengan alasan pembangunan ini akan mengubah tatanan sosial masyarakat kedepannya. Selama ini masyarakat memiliki kearifan lokal terhadap Gunung Talang, bagi mereka Gunung Talang merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Dengan adanya wacana pembangunan nantinya akan berdampak pula kepada kehilangan lahan-lahan pertanian milik masyarakat yang dialih fungsikan menjadi aktifitas pertambangan sedangkan selama ini masyarakatnya sudah terbiasa dengan aktifitas bertani dan berladang. Selanjutnya masyarakat telah mempelajari banyak hal dari berbagai kasus yang sudah terjadi diberbagai tentang pembangunan *geothermal* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan kecemasan oleh

masyarakat Nagari Batu Bajaranjng terhadap bahayanya *geothermal* terhadap lingkungan.

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Abdil Mughis Mudhoffir “Berebut Kebenaran Politik Pembentukan Subjek pada Kasus Lapindo” Tulisan ini menggambarkan klaim kebenaran dalam memandang kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo yang diperebutkan oleh beberapa aktor dalam bentuk wacana.

Rentetan bencana alam yang terjadi pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti tsunami di Aceh, gempa bumi Nias yang menelan ribuan warga, selanjutnya gempa bumi Yogyakarta, meletusnya Gunung Sleman dan tsunami di Pangandaran selanjutnya menyemburnya lumpur Lapindo akibat eksplorasi migas milik perusahaan Abu Rizal Bakri. Perhatian masyarakat terkonsentrasi kepada penanganan dan pemulihan masyarakat yang menjadi korban bencana di Yogyakarta, namun lumpur panas yang menyembur di Sidoarjo makin meluas menggenangi areal pemukiman masyarakat, areal persawahan dan pabrik. Peristiwa ini akhirnya menjadi sorotan utama oleh media masa dalam menggantikan pemberitaan gempa Yogyakarta.

Kejadian ini menjadi bahan perdebatan para pengamat perminyakan, geolog, dan masyarakat umum, tentang bagaimana lumpur panas bercampur gas dapat menyembur di daerah Sidoarjo. Geolog dan ahli perminyakan dan pertambangan menganggap hal ini merupakan hal yang biasa terjadi pada aktifitas pertambangan akan tetapi pada pengobaran yang dilakukan oleh perusahaan dinilai tidak melakukan sesuai dengan

prosedur dan tahapan yang sesuai sehingga mengakibatkan terjadinya kebocoran pipa dan menyemburnya lumpur panas dan gas. Pandangan para ilmuwan membuat pihak Lapindo tidak tinggal diam, perusahaan ini merespon pandangan tersebut dengan mencari argumentasi yang juga didasarkan keterangan para ilmuwan agar perusahaannya tidak menanggung dampak yang ditimbulkan dari semburan itu. Dengan upaya menyelamatkan citra perusahaan dari publik tidak bersalah dengan alasan Lapindo menyitir argumentasi geolog ia menyatakan kejadian itu berkorelasi dengan gempa Yogyakarta dua hari sebelumnya, justru dipandang sebagai argumentasi yang mengada-ada. Menurut ahli jika memang karena gempa *blow-out* bisa dimungkinkan apabila bila gempa bumi di Porong dan sekitarnya mencapai 6 SR. Kenyataannya efek gempa yang mencapai porong dan sekitarnya hanya tinggal 2,2 SR. Artinya *blow-out* terjadi disebabkan karena kelalaian operator dalam melakukan pengeboran.

Argumentasi Sofyan Hadi dari BPLS mempresentasikan pemerintah secara jelas mengarah kepada pada pendefinisian semburan lumpur Lapindo sebagai bencana alam. Implikasinya, penanganan dan skema pemulihan kondisi lingkungan dan sosial menjadi beban negara. Namun, sikap ini juga tidak diambil secara tegas oleh pemerintah: jika memang bencana alam, maka seharusnya Lapindo tidak ikut menanggung kerugian warga, sebaliknya apabila ini kesalahan Lapindo, maka semua skema ganti rugi warga semestinya menjadi tanggung jawab perusahaan.

Sementara itu, Rudi Rubiandini, mantan ketua Tim Investigasi yang kini menjadi Wakil Menteri ESDM, membantah adanya pendapat lain yang menyatakan sebagai bukan kesalahan Lapindo, dengan begitu yakin beliau menyatakan bahwa persoalan ini hanyalah peristiwa teknis biasa yang kerap terjadi dalam pengeboran migas. Karena itu, masalah semacam ini sangat mudah diatasi, namun karena tidak ada kemauan dari pemerintah mengakibatkan persoalan ini menjadi berlarut-larut.

Berkaitan dengan perdebatan antar kalangan terhadap persoalan penyebab semburan lumpur panas Lapindo dalam bentuk wacana, hal serupa juga terlihat dalam wacana pembangunan *geothermal* di Nagari Batu Bajanjang. Pergulatan wacana menjadi senjata utama dalam memperebutkan klaim kebenaran. Bagi pemerintah wacana kesejahteraan hidup bisa terwujud dengan adanya pembangunan *geothermal* akan tetapi bagi kelompok kontra terhadap pembangunan justru menilai bahwa pembangunan ini akan berdampak kepada kerusakan lingkungan dan kehilangan lahan pertanian bagi masyarakat. Kesamaan dalam penelitian ini dengan peristiwa klaim kebenaran Lapindo sama-sama menggiring wacana kepada publik agar memperlihatkan rezim kebenaran milik aktor-aktor yang menukangi wacana tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Devy Dian Cahyati, konflik yang terjadi di Urut Sewu disebabkan karena adanya perampasan sumberdaya alam yang dilakukan oleh aktor negara. Perampasan sumberdaya alam terwujud pada klaim kepemilikan lahan selebar 500 m dan panjang 22,5 km dari Desa Ayam Putih hingga Wiromartani oleh TNI AD.

Klaim pemilikan tanah ini menyebabkan adanya kelangkaan tanah secara buatan. Konflik semakin menjadi ketika Pemkab, TNI AD, dan PT MNC menjalin hubungan bisnis dalam bentuk pemberian izin penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. DPRD sebagai lembaga pemerintahan daerah cenderung pasif dalam menyikapi penambangan pasir besi dan justru mengamini tanah di Urut Sewu sebagai kawasan pertahanan keamanan. Di sini terlihat bahwa negara tidak mengelola sumberdaya alam dengan manajemen yang baik sehingga menyebabkan konflik sumberdaya alam. Konflik sumberdaya alam semakin didorong dengan ekstraksi pasir besi di Kecamatan Mirit. Ekstraksi yang dilakukan dalam bentuk eksplorasi dan eksploitasi semakin memicu konflik di Urut Sewu setelah dikeluarkannya izin operasi produksi oleh KPPT Kebumen.

Berangkat dari hal-hal yang mengkaji persoalan konflik sebagaimana telah dipaparkan di atas, rencana pembangunan *geothermal* di kawasan Gunung Talang oleh Pemerintah telah menyebabkan penolakan-penolakan dari masyarakat. Banyak masyarakat yang menilai bahwa pembangunan ini akan merampas lahan-lahan pertanian milik masyarakat. Selain itu lokasi yang direncanakan juga akan menggunakan kawasan hutan lindung kurang lebih seluas 20 hektar. Bagi masyarakat hutan adalah sumber air utama yang mengalir di lahan-lahan pertanian masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti melihat kesamaan dengan penelitian oleh Devi Dian Cahyati konflik ini sama-sama dalam konteks pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat sehingga menjadi benturan antara pemerintah dan masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam seringkali terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan *korporate*, serta masyarakat dengan masyarakat. Hal serupa terjadi pada masyarakat Nagari Batu Bajanjang baru-baru ini memberikan perlawanan dalam menolak rencana pembangunan *geothermal* dari pemerintah dan perusahaan. Masyarakat menginginkan pemerintah agar mencabut izin operasi rencana pertambangan oleh PT Hitay Daya energi di kawasan Gunung Talang. Masyarakat menilai bahwa sewaktu-waktu aktifitas itu akan merusak alam. Hal ini bermula ketika pemerintah mengeluarkan izin eksplorasi panas bumi di Gunung Talang kepada investor asing untuk dijadikan sebuah pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Penolakan masyarakat Batu Bajanjang diwujudkan dalam bentuk protes-protes, kemudian berkembang sebagai pergerakan yang melibatkan elemen-elemen tergabung di dalamnya. Bentuk-bentuk perlawanan masyarakat sudah mengarah kepada aksi anarkis. Sebuah mobil perusahaan dibakar masyarakat sebagai bentuk perlawanan terhadap rencana pembangunan. Artinya sudah ada perlawanan secara terbuka oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori relasi kuasa oleh Michel Foucault. Secara eksplisit kajian Foucault tentang kekuasaan dan pengetahuan terlihat dalam beberapa kajiannya seperti kegilaan, arkeologi pengetahuan, penjara, seksualitas, yang kemudian dipertegas dalam *power/ knowledge*. Pertautan antara keduanya berlangsung dalam proses relasi aktor dalam memproduksi dan mereproduksi wacana serta bagaimana wacana bekerja membentuk realitas. Tegasnya,

tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, begitu pula tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Lebih lanjut Foucault menguraikan beberapa poin pokok tentang relasi kuasa dan pengetahuan sebagai berikut:

1. kuasa dalam jaringan pengetahuan.

Perspektif Foucault tentang kekuasaan menunjukkan bahwa kuasa bukanlah hal negatif melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan sarana represi atau pemaksaan, melainkan mengalir dengan sendirinya diseluruh masyarakat dalam jaringan pengetahuan. Jadi setiap kekuasaan pada dasarnya membentuk pengetahuannya dengan menciptakan rezim kebenaran sendiri. Kekuasaan selalu datang memproduksi suatu ekonomi politik kebenaran.

Pemerintah selaku pemangku kepentingan di Indonesia memiliki target pembangunan dari tahun ke tahun, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik nasional dalam jangka waktu panjang dan pendek, oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan pembangunan infrastruktur supaya energi terpenuhi. Guna mencapai target pembangunan pemerintah melakukan lelang proyek pembangunan *geothermal* kepada pihak swasta dengan tujuan dapat mendanai pembangunan tersebut. Proyek pembangunan ini termasuk kedalam program kementerian ESDM. Menteri ESDM Memutuskan PT Hitay Daya Energi sebagai pihak yang akan melaksanakan pembangunan *geothermal* berdasarkan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Talang.

PT Hitay selaku pemenang tender pembangunan *geothermal* telah memiliki izin yang diperoleh dari pemerintah. Selanjutnya PT Hitay memiliki kepentingan untuk menyegerakan pelaksanaan pembangunan *geothermal* di Nagari Batu bajaran. Izin eksplorasi panas bumi di kawasan produktif pertanian justru menimbulkan penolakan dari masyarakat yang memiliki kuasa atas lahan pertanian yang telah mereka manfaatkan selama ini. Kepentingan masyarakat untuk memperjuangkan lahan pertanian dari wacana pembangunan *geothermal* mendapatkan bantuan dari wahana lingkungan hidup (WALHI). WALHI sebagai sebuah organisasi sebagai gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia berupaya menyelamatkan dan memulihkan lingkungan hidup. WALHI memiliki visi yaitu terwujudnya suatu tatanan sosial ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Berdasarkan visi itu WALHI mendampingi masyarakat Nagari Batu Bajaran dalam menegakkan dan melindungi kedaulatan masyarakat dalam persoalan pembangunan *geothermal*.. Selain itu masyarakat juga didampingi oleh LBH sebagai badan bantuan hukum, LBH memberikan bantuan hukum kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat menghadapi persoalan dalam pembangunan *geothermal*.

2. . Kuasa dalam Regulasi Wacana

Wacana dimaknai sebagai “motor penggerak” pengetahuan dimana kuasa terdapat didalamnya. Kajian wacana Foucault menekankan pada relasi kekuasaan (Mills, 2003). Artinya, kekuasaan dibangun, diterapkan, dan dipelihara melalui regulasi wacana. Kekuasaan terlaksana melalui wacana, dan wacana selalu berakar pada kekuasaan. Demikianlah kekuasaan didefinisikan sebagai suatu yang produktif. Bagi Foucault, kekuasaan terdistribusi disemua relasi sosial dan tidak dapat direduksi menjadi bangun dan determinasi ekonomi terpusat atau menjadi karakter legal atau yudisial. Namun, kekuasaan membentuk kapiler terisolasi yang terjalin dalam jaringan seluruh tatanan sosial. Lebih jauh lagi, kekuasaan bukan hanya represif namun produktif, ia menghadirkan subjek. Kekuasaan beribas pada pembentukan kekuatan, menjadikan mereka tumbuh, dan menata mereka, ketimbang menghalangi, membuat mereka menyerah atau menghancurkan, (Foucault dalam Barker, 2005 : 83).

Melalui wacana pemenuhan energi dan kesejahteraan rakyat pemerintah selaku pemegang kepentingan harus mengambil sikap untuk menjawab persoalan negara Indonesia terhadap kebutuhan energi. Dengan adanya PP no.5 tahun 2006 mengenai pemenuhan energi terbarukan yang ditargetkan harus mencapai 17%. kementerian ESDM harus merealisasikan proyek pembangunan energi terbarukan sesuai dengan target waktu produksi tahun 2025. Menteri ESDM mengeluarkan izin kepada investor asing yaitu PT Hitay untuk melakukan tahap produksi sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Terbangunnya relasi sosial antara PT Hitay dengan pemerintah dalam

kepentingan investasi tentunya menjadi image tersendiri yang harus diselesaikan oleh PT Hitay.

Adapun regulasi wacana yang dibentuk tidak bisa diterima oleh masyarakat. Wacana kerusakan menjadi dasar penolakan masyarakat terhadap wacana pembangunan *geothermal* di Nagari Batu Bajanjang. Masyarakat menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pembangunan tersebut karena ditemukan banyak kegagalan dalam rencana pembangunan tersebut. Kegagalan ini berupa minimnya keterlibatan dan informasi yang diterima oleh masyarakat lalu, adanya temuan oleh masyarakat terkait isi dokumen UPL milik PT Hitay yang mengatakan bahwa lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan *geothermal* merupakan lahan yang gersang dan ditumbuhi oleh pohon durian sedangkan bagi masyarakat ditempat mereka merupakan lahan pertanian produktif bukan juga ditumbuhi oleh durian. Masyarakat meminta bantuan kepada berbagai elemen agar dapat membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka terhadap LSM yang bisa memberi kontribusi dalam membantu masyarakat salah satunya seperti LBH dan WALHI.

3. Kuasa menciptakan tubuh sosial yang patuh

Kekuasaan menurut Foucault bukanlah hubungan subjektif searah bukan pula kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada yang lain secara represif, melainkan kekuasaan merupakan strategi yang kompleks dalam suatu masyarakat melalui mekanisme pendisiplinan. Disiplin terhadap norma merupakan aturan yang menyatakan nilai bersama yang dihasilkan melalui mekanisme acuan diri

dan kelompok merupakan mekanisme untuk mendisiplinkan anggota komunitas. Disiplin dapat dijalankan oleh institusi yang sudah terbentuk secara spesial seperti penjara atau institusi lainnya yang menggunakan mekanisme disiplin sebagai sarana mencapai tujuan.

Pergulatan wacana yang terjadi dalam pembangunan *geothermal* antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan pelanggaran norma yang dilakukan oleh satu kelompok di dalam masyarakat. Dimana dalam penelitian ini terlihat adanya beberapa oknum yang melakukan terhadap norma sosial. Pertama adanya peristiwa pemukulan oleh oknum pemerintah nagari terhadap masyarakat yang menolak pembangunan *geothermal*. Kedua, terjadinya peristiwa pembakaran mobil milik perusahaan yang dilakukan oleh masyarakat. Akibat peristiwa pembakaran mobil tersebut pemerintah bertindak tegas terhadap oknum pembakaran. Oknum masyarakat tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Jadi tindakan tegas dari pemerintah terhadap oknum masyarakat yang melakukan pelanggaran merupakan bentuk kuasa menciptakan tubuh sosial yang patuh.

3. Diskontinuitas Kuasa dan Pengetahuan

Menurut Foucault bentuk pengetahuan ini dari masa ke masa bukanlah merupakan suatu perkembangan yang evolutif, melainkan sebagai pergeseran dari satu bentuk pengetahuan ke bentuk pengetahuan lainnya yang berkuasa pada masanya sebagai sebuah rezim wacana. Foucault menegaskan bahwa wacana, kuasa, dan pengetahuan merupakan satu kesatuan yang berkaitan dalam praktik sosial. Wacana

diproduksi dan direproduksi untuk mengatur, mengendalikan, dan mendisiplinkan individu atau kelompok dalam relasi sosialnya. Dalam mekanisme inilah kuasa hadir bersemayam dalam pengetahuan aktor. Diskursus dioperasikan sebagai polisi untuk mengendalikan seseorang atau kelompok dalam memaknai, mempresepsikan, dan menentukan pola tindakannya.

Inilah yang membangun satu paket peradaban pengetahuan (episteme) dalam lintasan historis tertentu bersifat khas dan unik. Sesuatu yang dikatakan benar, normal, sah, wajar ketika suatu itu sesuai dengan regulasi wacana yang dominan pada peradaban tertentu. Wacana pembangunan *geothermal* dipandang wajar dan bukan merupakan masalah ketika dalam satu episteme yang terbangun adalah berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Wacana pembangunan *geothermal* lahir oleh karena perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat ditambah dengan kebutuhan negara dalam memenuhi pasokan energi, namun sebaliknya wacana pembangunan *geothermal* dinilai berlawanan dan akan menimbulkan resiko bagi masyarakat yang berada pada sekeliling pembangunan *geothermal*.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Mengenai isu penolakan kebijakan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (*geothermal*) di Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan

pada prosedur penulisan untuk menghasilkan data yang bersifat kualitatif, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masyarakat sebagaimana yang dikonsepsikan oleh masyarakat itu sendiri (Erwin, 2006: 35).

Di samping itu, peneliti kualitatif menekankan sifat-sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan (Denzin dan Lincoln, 2009:6). Maksudnya peneliti harus bisa memahami apa yang terjadi saat penelitian di lapangan. Berbagai bentuk realitas yang ada memiliki arti tersendiri nantinya.

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Batu Bajanjang, Kabupaten Solok. Dasar dari penetapan lokasi ini adalah karena terkait dengan penelitian lokasi ini sedang terjadi konflik penolakan pembangunan *geothermal* oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada saat sudah terjadinya konflik akan tetapi pada saat penelitian dilakukan keadaan masyarakat masih memanas akibat adanya rencana pembangunan *geothermal*.

Tipe penulisan yang akan digunakan adalah memakai penulisan deskriptif, yaitu tipe penulisan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran terperinci dari fenomena dan gejala tertentu atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, dimana sebelumnya telah didapatkan informasi-informasi mengenai kasus yang dimaksud.

Selanjutnya untuk memilih atau menentukan informan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemilihan informan dengan jenis *purposive sampling* (sengaja), maksudnya adalah informan kunci atau informan awal merupakan orang yang dipilih oleh peneliti berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dilihat dan ditentukan berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria informan disini yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap fokus dan tujuan penelitian, maka informan dalam penelitian ini adalah yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam konflik penolakan rencana pembangunan *geothermal*. dan untuk informan selanjutnya ditentukan dengan cara *Snowball Sampling*. Maksud *Snowball Sampling* sendiri yaitu penentuan sampel awalnya berjumlah sedikit kemudian membesar. Peneliti mencoba mendapatkan informasi dari satu orang untuk selanjutnya mengetahui siapa-siapa orang yang memiliki pengetahuan terhadap penelitian ini sekaligus akan menentukan siapa orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik penolakan pembangunan *geothermal*. Selanjutnya guna untuk menjaga kerahasiaan informasi dari informan, dalam penelitian ini peneliti menyamarkan nama informan.



2. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini adalah pada Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Peneliti memilih lokasi ini untuk melakukan sebuah penelitian karena adanya persoalan penolakan oleh masyarakat terhadap wacana pembangunan *geothermal* di Nagari mereka. Penolakan yang

dilakukan oleh masyarakat beritanya sudah beredar luas oleh media masa dan media sosial. Selain itu untuk menempuh penelitian menuju Nagari Batu Bajanjang tidak terlalu sulit untuk ditempuh.

3. Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemilihan informan dengan metode *snow ball sampling* yaitu dengan memperoleh informasi awal terkait penelitian sesuai dengan pengetahuan seorang informan terkait persoalan dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti meminta kesediaan informan tersebut untuk menyebutkan siapa informan selanjutnya yang memiliki pengetahuan terkait pembangunan *geothermal*, hal ini dilakukan sampai nantinya persoalan ini runut dan data yang peneliti butuhkan sudah terpenuhi.

Awalnya peneliti memilih untuk mendapatkan informasi oleh salah seorang pemerintah yang bekerja di Kantor Wali Nagari Batu Bajanjang mengingat pemerintahan terkecil yang bertanggung jawab terhadap nagari. selanjutnya peneliti memperoleh informasi dari salah seorang *mamak* di Nagari Batu Bajanjang dan masyarakat.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah cara memperoleh informasi data melalui pengamatan. Disini bisa dilihat kesesuaian data yang diberikan oleh informan dengan keadaan fenomena yang ada di lingkungan masyarakat. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti (Mantra,2004:82). Dalam penelitian ini peneliti mengamati adanya penolakan-penolakan oleh masyarakat terhadap rencana pembangunan *geothermal*. Dalam melakukan observasi peneliti melihat spanduk-spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap rencana pembangunan *geothermal* di Nagari Batu Bajanjang oleh masyarakat yang dipasang di setiap titik-titik seperti pada gerbang wilayah Nagari Batu Bajanjang dan peneliti juga melihat tulisan ini di pasang pada beberapa jorong yang dikerjakan pembangunan *geothermal*. Selanjutnya peneliti mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan masyarakat menolak rencana pembangunan tersebut dengan cara melakukan wawancara dilapangan, hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh dengan metode observasi untuk mengetahui penyebab terjadinya penolakan, siapa saja yang terlibat dalam konflik pembangunan *geotherrmal*.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini ada dua macam wawancara yang akan dilakukan dalam penulisan penelitian ini yaitu: wawancara mendalam dan wawancara bebas. Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap mengenai topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan dengan intensif dan berulang-ulang. Pada penulisan kualitatif wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi partisipasi (Bungin,2012:157-158). Wawancara peneliti lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau *interview guide* yang ditunjukkan pada informan-informan seperti Pemerintah Nagari, serta masyarakat di Nagari Batu Bajanjang.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara bebas dan mendalam yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang beralih dari satu persoalan ke persoalan lain dan tidak terikat pada satu pokok permasalahan sehingga data yang terkumpul bersifat beraneka ragam. Dalam melakukan metode wawancara bebas dan mendalam peneliti terlebih dahulu memasuki lokasi penelitian yaitu pada Nagari Batu Bajanjang dan melakukan pendekatan masyarakat setempat supaya mendapatkan hasil wawancara dengan baik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk pendukung dari data yang sudah didapat melalui wawancara dan obeservasi. Jika lupa atau tidak diproleh data melalui wawancara bisa

juga didapat dalam bentuk foto atau video yang bisa diabadikan. Dokumentasi tersebut tentunya diperoleh dari lokasi penelitian yaitu pada Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lemabang Jaya Kabupaten Solok dan pada saat melakukan penelitian.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu bersumber dari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan sinkron dengan dengan penelitian ini. Berasal dari buku-buku ataupun artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya berfikir, dimana cara menganalisa data merujuk pada pengujian yang sistematis atau runut terhadap suatu bagian data yang diperoleh serta hubungannya dengan diantara data tersebut secara menyeluruh (Spardley, 1997: 117). Analisa data dilakukan mulai dari awal melakukan penelitian sampai pada akhir melakukan penelitian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga mudah dipahami dan diceritakan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan tujuan penelitian sehingga menjawab rumusan penelitian.